

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

TONI HARTANTO¹, FAJAR RACHMAD DWI MIARSA², DJASIM SISWOJO³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: toni_hartanto@student.umaha.ac.id

ABSTRAK

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas utama kepolisian, akan tetapi undang-undang tersebut tidak dapat menjamin setiap anggota kepolisian akan bertugas secara profesional, maka masih dimungkinkan terjadi banyak kecurangan terhadap penanganan perkara, kecurangan-kecurangan tersebut dinamakan pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana. Proses penegakan hukum dilingkungan Polri diperlukan peran seorang atasan yang berhak menghukum (Ankum) sebagai salah satu cara untuk mengatasi pelanggaran disiplin. Dalam ruang lingkup Polres yang bertindak selaku Ankum adalah Kapolres. Ini adalah penelitian tentang wewenang Kapolres sebagai Ankum dalam penegakan hukum terhadap anggota Polres yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kapolres menindak anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan bagaimana pelanggaran tersebut diselesaikan. Penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal atau penelitian sosio legal, yang berarti penelitian empiris untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan seberapa efektif masyarakat (anggota kepolisian) menghormati hukum. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Kapolres dalam penegakan hukum terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kapolres melakukan tindakan terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan bagaimana pelanggaran tersebut diselesaikan.

Kata kunci: penegakan hukum, polisi, pelanggaran disiplin

PENDAHULUAN

Sanksi terhadap anggota polisi yang dilakukan oleh pimpinan kepolisian, terdapat kasus dimana tindakan yang tidak pantas dilakukan, seperti tindakan disipliner terhadap anggota yang melanggar disiplin sebelum dilakukan penyidikan. Semestinya, Anggota polisi yang melanggar disiplin juga harus membela diri. Realitas hukum tersebut tentu saja menunjuk pada perlunya diberlakukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut yang membawa konsekuensi dan keharusan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk lebih tegas menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran Kode Etik. Dari segi hukum, tindakan ini disebut penegakan hukum progresif. Sebab legislasi progresif pada hakikatnya adalah upaya untuk melaksanakan legislasi dengan tekad, empati, komitmen dan komitmen terhadap penderitaan rakyat, serta keberanian untuk memperkenalkan mekanisme yang berbeda dari yang sudah ada.

Konsep hukum progresif tentu saja merupakan konsep baru yang akan dipertimbangkan untuk digunakan oleh aparat kepolisian. berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat dipahami bahwa polri harus ikut serta dalam pembangunan supremasi hukum dalam kasus ini. Membangun negara hukum berarti membangun perilaku negara hukum yang berarti membangun peradaban baru. pembangunan peradaban hukum yang baru dan manusiawi terkait dengan penegakan peraturan kepolisian tentu saja merupakan contoh nyata upaya nasional untuk meningkatkan kinerja dan menjamin penerapan Kode Etik harus terlaksana sebagai sebuah langkah perlindungan kepada masyarakat.

“Dalam perspektif ilmu hukum, tindakan ini dikenal sebagai implementasi dari hukum progresif. Karena hukum progresif secara esensial, adalah upaya penegakan hukum dengan menggunakan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa yang disertai

keberanian menerapkan mekanisme yang beda dari yang telah ada”¹

Keinginan masyarakat untuk menciptakan rasa nyaman, aman, dan tenteram di lingkungannya menuntut aparat kepolisian untuk terus meningkatkan kinerja tugas dan profesionalisme kewenangan .kepolisian sesuai dengan aturan yang ada, sekaligus berkontribusi kepada masyarakat. mempertahankan orientasi kepolisian untuk melayani masyarakat. Eksistensi institusi kepolisian pada masa ini sangat disoroti oleh Masyarakat mengenai kinerjanya sebagai penyidik dalam melaksanakan fungsi aparaturnya pelaksana dalam hal ketertiban, penegak hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani publik. Upaya untuk menjadikan Polri sebagai lembaga yang memiliki kemampuan untuk menciptakan peradilan yang bersih, adil, dan jujur maka simbol polri harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Polri harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang jujur, adil, dan bersih dengan melakukan terobosan dalam perekrutan, pelatihan, konseling karir, peningkatan kesejahteraan, tanggung jawab pengawasan, dan sistem kompensasi dan sanksi. Semua ini harus diimbangi dengan proses penegakan hukum.

Selain pembinaan profesi dan kode etik kepolisian, tujuan utamanya adalah meningkatkan profesionalisme setiap anggota kepolisian dan petugas yang dinilai tidak profesional, dalam semangat penegakan hukum di dalam dan di luar kepolisian. Laporkan tindakan aparat polisi yang melanggar kepada pimpinannya agar atasannya bisa mengambil tindakan tegas. Dari sisi penegakan hukum di lingkungan kepolisian, atasan mempunyai pengaruh yang besar dalam mengadili anggota yang kedapatan melakukan tindakan tidak tertib.

Harapan-harapan tersebut telah banyak mempengaruhi peraturan yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sering mengalami pergantian undang-undang nomor 4 tahun 2020 tentang kepolisian negara republik Indonesia. “Tercantum didalam undang-undang tersebut bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ada tiga yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat;
- b. Menegakan Hukum;

- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.”²

Mengingat tugas pokok polisi, terlihat betapa beratnya beban polisi dalam menjalankan tugasnya Namun UU Nomor 4 Tahun 2020 tidak menjamin seluruh personel kepolisian menjalankan tugasnya secara profesional sesuai aturan yang ada. Salah satu fungsi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkaitan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan mempunyai pengertian yang sama dengan fungsi pokok kepolisian. Oleh karena itu, fungsi pokok kepolisian dapat diartikan sebagai fungsi pokok kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintah.

“Istilah pemerintah disini mengandung makna sebuah organ/badan/alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan, salah satu tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum, sehingga fungsi pemerintah adalah fungsi lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan Negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.”³

Menurut M.Khoidin Sadjijono seorang pakar hukum kepolisian mengatakan bahwa rentanya polisi sebagai pelanggar hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, pertama adalah dekatnya hubungan antara polisi dan masyarakat, sehingga sangat memungkinkan terjadinya gesekan dan perilaku menyimpang, baik karena mental dan akhlak yang bobrok atau karena iman mereka yang tidak kuat menghadapi iming- iming materi dan suap, Kedua adalah kondisi masyarakat yang juga memungkinkan terjadi tindakan penyimpangan, banyak kasus suap terhadap oknum polisi kadang masyarakatlah yang menawarkan kepada polisi agar masalah atau kasus diselesaikan di bawah tangan dengan membayar sejumlah uang. “Jadi ada sikap tahu sama tahu antara msyarakat dan polisi. Ketiga adalah kurangnya *figure* yang dapat dijadikan panutan oleh polisi, sehingga seakan membenarkan teori *paternalistik*, apabila atasan

¹ dan Moch. Juli Pudjiono Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (Solo: Kafilah Publishing, 2018).

² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, 2002.

³ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2005).

melakukan penyimpangan maka *hipokrit* jika meminta bawahannya bersih.”⁴

“Upaya menciptakan Polri sebagai institusi yang mampu mewujudkan peradilan yang jujur, adil dan bersih. Tribrata dan Catur Prasetya merupakan simbol kepolisian negara republik indoneisa yang harus dijunjung tinggi oleh karenanya Polri wajib menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang jujur, adil dan bersih dapat terwujud apabila kepolisian negara republik indoneisa melakukan terobosan dalam pola dan proses *rekrutmen*, pendidikan, pembinaan karir, peningkatan kesejahteraan, fungsi pengawasan dan penerapan reward and punishment system, serta diimbangi proses pengembangan diri oleh setiap individu (*individual development*).”⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan diklasifikasikan sebagai penelitian empiris. tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, seberapa efektif hukum itu, dan seberapa besar kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian non-doktrinal atau sosio-legal.

Cara yang dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Polres Gresik. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Gresik adalah Instansi terkait dalam penegakan hukum yang sesuai dengan dasar penelitian tentang kewenangan Kapolres selaku Anjum terhadap anggota Polri di jajaranya. Kemudian untuk responden dalam mempelajari kasus ini. Penelitian ini hanya menggunakan otoritas yang terkait dengan Anjum dan pelanggaran disiplin sebagai sampel karena tidak semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk digunakan sebagai sampel. Dengan kata lain, tugas Kapolres dan Provost berada di bawah pengawasan Kapolri.

Penelitian ini juga dikenal seperti didapat dari studi pustaka yakni undang- undang, peraturan-peraturan, buku-buku yang terkait dengan dasar penelitian. Penelitian dilakukan dengan dikumpulkan melalui wawancara, yang dilakukan secara langsung dengan peserta. Wawancara dilakukan secara bebas dan terkonsep, artinya pertanyaan telah disiapkan sebelumnya

sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pertanyaan akan diubah sesuai dengan situasi selama wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Presiden Indonesia bertanggung jawab langsung atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan Kepolisian Nasional. Polisi menjalankan operasi kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri adalah kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat didefinisikan sebagai lembaga kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, berdasarkan atribut utamanya sebagai aparat penegak hukum.

Seiring dengan berjalanya waktu dan kemajuan zaman maka urusan pemerintahan menjadi lebih rumit dan sangat kompleks sehingga menimbulkan diferensiasi dibidang pemerintahan yang membuat urusan pemerintahan menjadi beberapa bagian dengan bidangnya masing-masing, polisi menjadi bagian dari pemerintahan negara yang bekerja dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat negara.

Kewenangan Kapolres Gresik Selaku Anjum Dalam Menindak Anggota Polres Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin. Untuk menegakan tata kehidupan anggota kepolisian, setiap anggota kepolisian dalam menunaikan tugas dan wewenangnya diwajibkan untuk bersikap dan berperilaku disiplin. Disiplin anggota kepolisian diwujudkan dengan memenuhi semua peraturan dan norma yang berlaku bagi anggota kepolisian dan melaksanakan semua perintah kedinasan dengan tertib, sempurna, kesungguhan, keikhlasan hati dan gembira berdasarkan ketaatan serta rasa tanggung jawab pada kewajiban dan pimpinan.

“Oleh karena itu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia khususnya pada pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pada ayat (2) juga menerangkan bahwa ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”⁶

⁴ M Khoidin Sadjijono, *Menatap Wajah Polisi Kita* (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2005).

⁵ Emy Ollong, *Aneka Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 Juni 2021*., n.d.

⁶ Pasal 27 Ayat (1) Dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.

Maka untuk memenuhi hakekat pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang no 2 tahun 2002 tersebut menjadi dasar pertimbangan ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mana Peraturan pemerintah tersebut berfungsi sebagai salah satu peraturan pelaksana dari undang-undang no 2 tahun 2002.

“Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tersebut mengatur tentang beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota kepolisian. Sebagai contoh pada pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Melakukan kegiatan politik praktis.
 - c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - d. Bekerja sama dengan orang lain dalam atau luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.
 - e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Republik Indonesia demi kepentingan pribadi.
 - f. Memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
 - g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan.
 - h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang.
 - i. Menjadi perantara/makelar perkara.
 - j. Menelantarkan keluarga.
- Pada pasal 6 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:
- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
 - b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan.
 - c. Menghindarkan tanggung jawab dinas.
 - d. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi.
 - e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukan baginya.
 - f. Mengontrakan/Menyewakan rumah dinas.
 - g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit.
 - h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak.
 - i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi.
 - j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani.
 - k. Memanipulasi perkara.
 - l. Membuat opini negative tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan.
 - m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara.
 - o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya.
 - p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
 - q. Menyalahgunakan wewenang.
 - r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
 - s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
 - t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas.
 - u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah.
 - v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya.
 - w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”⁷

Beberapa hal yang tersebut diatas adalah beberapa tindakan yang dilarang untuk dilakukan setiap anggota kepolisian dan bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tersebut dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin dan wajib untuk diberi sanksi. Sanksi bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Tindakan Disiplin.

“Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau dan atau tindakan fisik yang bersifat membina yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota kepolisian.”⁸ Menurut Kapolres Gresik mengatakan bahwa yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin bukan hanya Ankom, akan tetapi setiap atasan berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahannya yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan segera melaporkan pada Ankom yang bersangkutan, tindakan disiplin dapat dijatuhkan berupa teguran secara lisan dan tindakan fisik yang dapat menumbuhkan kesadaran dan dapat mencegah terulangnya pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Dalam ruang lingkup Polres Gresik penjatuhan tindakan disiplin dapat dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat menghapus kewenangan Ankom dalam menjatuhkan hukuman disiplin dan tindakan disiplin tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif.⁹

2. Hukuman Disiplin.

“Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada Anggota Polri melalui sidang disiplin.”¹⁰ Berbeda dengan tindakan disiplin, pada hukuman disiplin seorang pelanggar wajib untuk disidang disiplin sebelum dijatuhi hukuman disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Ankom yang bersangkutan. “Apabila pada sidang disiplin seorang anggota kepolisian terbukti

melakukan pelanggaran disiplin maka dapat dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun.
5. Mutasi yang bersifat demosi.
6. Pembebasan dari jabatan.
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 hari apabila pelanggaran dilakukan pada saat Negara atau wilayah tempat tugas dalam keadaan darurat, sedang dalam oprasi khusus kepolisian, sedang dalam kondisi siaga. Bagi setiap anggota kepolisian yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali maka akan dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota kepolisian dan dapat diberhentikan dari keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia. pemberhentian tersebut dapat dilakukan baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat dengan melalui sidang komisi kode etik kepolisian terlebih dahulu.

Jika pelanggaran disiplin yang dilakukan menyangkut pelanggaran tindak pidana maka penjatuhan hukuman disiplin tidak dapat menghapus tuntutan pidana dan hukuman disiplin akan dianggap gugur apabila anggota yang melakukan pelanggaran disiplin meninggal dunia atau dinyatakan sakit jiwa oleh dokter penguji kesehatan kepolisian.”¹¹ Jadi apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan dapat dirumuskan dalam pelanggaran tindak pidana maka sidang dan hukuman disiplin tidak berpengaruh terhadap proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran tersebut dan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran disiplin tersebut akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan kata lain seorang anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tindak pidana maka akan dijatuhi hukuman disiplin pada sidang disiplin kepolisian dan hukuman pidana pada peradilan

⁷ Pasal 5 Dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, n.d.

⁸ Suherman, *Polisi Dan Masyarakat* (Jakarta: Grafira Indonesia, 2016).

⁹ “Hasil Wawancara Dengan Kapolres Gresik Tgl.05 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB,” n.d.

¹⁰ PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pasal 1 Angka (34), 2016.

¹¹ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang

umum. Pejabat kepolisian yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang tergolong sebagai Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Atasan langsung dari Ankum (Atasan Ankum).

“Pada pasal 14 ayat (3) PP no 2 tahun 2003 yang menerangkan bahwa penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.”¹² Dari pasal tersebut terlihat bahwa di Polres Gresik seorang Ankum mempunyai kewenangan menentukan apakah pelanggaran tersebut dapat dilakukan sidang disiplin atau tidak melalui pemeriksaan yang wajib dilakukan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Ankum atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum. Hasil dari pemeriksaan tersebut menjadi pertimbangan Ankum untuk memutuskan apakah pelanggaran disiplin yang dilakukan dapat dilanjutkan menjadi sidang disiplin atau tidak.

Penyelesaian pelanggaran bertujuan untuk mewujudkan integritas disiplin, dan tercapainya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan disiplin dan penegakan disiplin bagi anggota Polri. Penyelesaian pelanggaran disiplin itu sendiri bersifat tetap dan melekat pada Ankum, yang artinya penyelesaian pelanggaran disiplin merupakan kewenangan yang melekat pada pejabat kepolisian dan selanjutnya termasuk dalam kategori Ankum. Dalam penyelesaian pelanggaran disiplin, Ankum berwenang untuk memerintahkan provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum untuk melakukan pemeriksaan awal pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh anggota Polri yang termasuk sebagai bawahannya.

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polres Gresik didasarkan pada 3 (tiga) faktor, antara lain:

1. Laporan.

Laporan pelanggaran tersebut dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada petugas yang berwenang atas adanya pelanggaran disiplin dan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh petugas Provos. Yang dimaksud petugas yang berwenang atas adanya laporan pelanggaran disiplin adalah anggota kepolisian yang menjadi petugas S.P.K (Sentral Pelayanan

Kepolisian), petugas Yanduan (Pelayanan pengaduan), petugas Yanmas (Pelayanan Masyarakat) dan petugas Provos itu sendiri.

2. Tertangkap Tangan.

Yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya anggota Polres Gresik yang terbukti sedang melakukan pelanggaran disiplin. Bagi anggota yang tertangkap tangan sedang melakukan pelanggaran disiplin dapat langsung diperiksa oleh provos dan pemeriksaan terhadap anggota tersebut dapat dilaksanakan tanpa adanya surat perintah dari Ankum.

3. Temuan Oleh Petugas.

Temuan oleh petugas merupakan pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan fungsional maupun struktural dan hasil dari temuan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Ankum yang selanjutnya diserahkan kepada Provos untuk proses penyelesaiannya.

Setelah salah satu dari tiga faktor yang tersebut diatas dapat dipenuhi barulah anggota yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut dapat diberi sanksi, sanksi pelanggaran disiplin dibedakan menjadi 2 (dua) jenis sanksi yaitu:

1. Tindakan Disiplin
2. Hukuman Disiplin.

Pada wilayah hukum Polres Gresik tindakan disiplin diberikan kepada anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan karena sedemikian ringan sifat pelanggarannya maka penjatuhan hukuman disiplin dapat langsung dilaksanakan oleh atasan tanpa harus melalui sidang disiplin. Atasan yang dimaksud diatas adalah Atasan Langsung, Atasan Tidak Langsung, anggota Provos sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Apabila petugas yang mengetahui adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan dan secara kepangkatan petugas tersebut lebih rendah dari pelaku pelanggaran disiplin makapetugas tersebut wajib untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada Ankum yang kemudian dilakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran disiplin tersebut.

“Tindakan disiplin dapat langsung dilaksanakan apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk sebagai pelanggaran yang sedemikian ringan sifat pelanggarannya, pelanggaran disiplin yang tergolong sebagai pelanggaran yang

¹² PP No 2 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Pasal 14 Ayat (3), 2003.

sedemikian ringan sifat pelanggarannya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak membawa surat kelengkapan data diri.
- b. Pelanggaran perilaku.
- c. Tata cara penghormatan.
- d. Ketentuan penggunaan pakaian dinas seragam Polisi, atribut dan kelengkapannya.
- e. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas.
- f. Sikap tampang
- g. kelengkapan ranmor.
- h. Penggunaan inventaris dinas.
- i. Tidak membawa surat izin senjata api inventaris dinas yang dipinjam pakaikan.
- j. Terlambat dan/atau tidak mengikuti apel; dan
- k. Keluar kantor pada jam kerja tanpa izin pimpinan / atasan.”¹³

Seorang anggota Polisi apabila terbukti melakukan salah satu atau sebagian dari pelanggaran disiplin yang tersebut di atas maka anggota tersebut dapat langsung dijatuhi sanksi tindakan disiplin, sanksi tindakan disiplin dari pelanggaran disiplin yang digolongkan sebagai pelanggaran yang sedemikian ringan sifatnya adalah:

1. Teguran Lisan.
2. Tindakan Fisik.

Sanksi di atas harus bersifat pembinaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. berdasarkan “Pasal 26 Ayat 3 Kep Kapolri no 2 tahun 2016”, tindakan disiplin terhadap pelaku tidak bisa mengesampingkan kewenangan Ankum untuk menjatuhkan tindakan disiplin. seseorang yang menerapkan tindakan disipliner berdasarkan ayat (4) bersifat pembinaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan Polres Gresik bersifat disiplin, maka dapat dilakukan tindakan disiplin atas perintah Ankum.

Oleh karena itu, tindakan disipliner ini tidak mencabut kewenangan Ankum. Sebagai bukti adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan dan pelaku pelanggaran tersebut telah dijatuhi sanksi tindakan disiplin maka harus dilakukan pencatatan dalam buku data personel perseorangan pelaku

pelanggaran disiplin dan kemudian dilaporkan kepada Ankum serta pejabat personel dan Provos secara berjenjang.

“Hukuman Disiplin menurut keputusan Kapolri no 2 tahun 2016 pasal 1 angka (34) menerangkan bahwa hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota polri melalui sidang disiplin.” Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa hukuman disiplin hanya dapat dijatuhkan kepada anggota Polres Gresik yang telah terbukti dalam sidang disiplin telah melakukan pelanggaran disiplin dan hanya Ankum Polres Gresik yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut.

“Tidak seperti sanksi tindakan disiplin, sanksi pada hukuman disiplin relatif lebih berat serta lebih bervariasi jika dibanding dengan tindakan disiplin. Berikut adalah macam-macam sanksi pada hukuman disiplin:

1. Teguran tertulis.
2. Penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
5. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling singkat 1 (satu) periode dan paling lama 1 (satu) tahun.
6. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.”¹⁴

Sama halnya dengan sanksi tindakan disiplin, sanksi pada hukuman disiplin juga dapat dijatuhkan secara kumulatif (berganda) maupun alternatif (pilihan). Menurut Kapolres Gresik, mengatakan bahwa tidak semua Ankum dapat menjatuhkan keseluruhan sanksi hukuman disiplin kepada pelanggar disiplin karena terdapat beberapa jenis Ankum dalam tubuh Polri. Pernyataan kapolres Gresik tersebut didukung oleh “pasal 13 keputusan Kapolri yang menerangkan bahwa:

1. Ankum penuh dan Atasan Ankum berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pasal 13.
2. Ankum terbatas berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a dan b.

¹³ PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 28, 2016.

¹⁴ PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 9, 2016.

3. Anjum sangat terbatas berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a.
4. Anjum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 3 dapat melaksanakan sidang disiplin atas perintah Anjum penuh."¹⁵

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa Anjum penuh dan Atasan Anjum dapat menjatuhkan keseluruhan sanksi hukuman disiplin, Anjum berwenang terbatas dapat menjatuhkan sebagian hukuman disiplin yaitu teguran tertulis dan penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun,

PENUTUP

Pelaksanaan kewenangan Kapolres selaku Anjum dalam menindak anggota Polres Gresik yang melakukan pelanggaran disiplin adalah untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggotanya, setelah melakukan pemeriksaan maka Anjum dapat melaksanakan sidang disiplin dan Anjum bertindak sebagai Pimpinan Sidang Disiplin, Anjum berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin jika seorang anggota terbukti melakukan pelanggaran selama sidang disiplin, dan Anjum juga berkewajiban untuk melaporkan hasil sidang disiplin kepada Atasan Anjum. Dalam proses pemeriksaan dan pelaksanaan sidang disiplin, Anjum dibantu oleh Provos Polres Gresik karena dalam hal pelanggaran disiplin Provos mempunyai kewenangan membantu Anjum untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polres Gresik.

Prosedur penyelesaian pelanggaran disiplin terhadap anggota yang diduga bersalah dimulai dengan penerimaan laporan, penangkapan, dan temuan petugas tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polres Gresik. yang kemudian untuk dilakukan pemeriksaan awal pelanggaran disiplin dan kemudian dituangkan dalam bentuk berkas perkara pelanggaran disiplin. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam sidang disiplin setelah Anjum menerima berkas perkara pelanggaran disiplin. Kemudian Penjatuhan hukuman disiplin dijatuhkan pada terperiksa setelah Anjum memperhatikan keterangan saksi,

terperiksa, saksi ahli serta barang bukti dan penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pelaksanaan hukuman dilakukan atas dasar penjatuhan hukuman disiplin oleh Anjum pada sidang disiplin yang dituangkan dalam surat keputusan hukuman disiplin, setelah proses penjatuhan hukuman disiplin maka wajib dilakukan pencatatan dalam data personel perseorangan bagi terhukum pelanggar disiplin, pencatatan tersebut dilakukan oleh provos atas perintah Anjum Polres Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjiono. *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing, 2018.
- Ollong, Emy. *Aneka Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 Juni 2021*), n.d.
- Sadjijono. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2005.
- Sadjijono, M Khoidin. *Menatap Wajah Polisi Kita*. Surabaya: Laksbang Pressindo, 2005.
- Suherman. *Polisi Dan Masyarakat*. Jakarta: Grafira Indonesia, 2005.
- "Hasil Wawancara Dengan Kapolres Gresik Tgl.05 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB," n.d.
- Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*, n.d.
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, 2002.
- Pasal 27 Ayat (1) Dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, n.d.
- Pasal 5 Dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*, n.d.
- PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (34)*, 2016.
- "PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal

¹⁵ "PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13," 2016.

13," 2016.

*PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pasal 28, 2016.*

*PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pasal 9, 2016.*

*PP No 2 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri,
Pasal 14 Ayat (3), 2003.*